

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesian *Stock Exchange* (IDX) merupakan pasar modal yang ada di Indonesia. Bursa Efek Indonesia memiliki peranan penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi, yang merupakan salah satu alternatif penanaman modal. Bagi perusahaan, BEI membantu perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal dengan cara *go public* yaitu kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang *go public*) kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Bursa Efek Indonesia yang merupakan salah satu *Self Regulatory Organization* di pasar modal diberi kewenangan untuk membuat peraturan mengenai keanggotaan bursa, pencatatan efek, perdagangan efek, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek. Bursa Efek Indonesia juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa efek, yaitu perusahaan efek yang menjalankan fungsi sebagai perantara pedagang efek.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menegaskan bahwa bursa efek mempunyai tugas pengawasan untuk melakukan inspeksi pemeriksaan kepada anggota bursa efek yang diduga atau dicurigai tidak memenuhi ketentuan dan kriteria permodalan sesuai dengan yang diwajibkan pasar. Ketidakpatuhan perusahaan efek terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh bursa efek sering kali menimbulkan kerugian bagi investor. Akibatnya, Bursa Efek Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dapat mengenakan sanksi terhadap perusahaan efek yang bersangkutan.

Bursa Efek Indonesia membagi kelompok industri-industri perusahaan berdasarkan sektor-sektor yang dikelolanya terdiri dari: sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar kimia, sektor aneka industri, sektor industri

barang konsumsi, sektor properti, sektor infrastruktur, sektor keuangan, dan sektor perdagangan jasa investasi. Dari sekian banyak sektor maka penulis menentukan obyek penelitian pada sektor keuangan. Sektor keuangan adalah salah satu kelompok perusahaan yang ikut berperan aktif dalam pasar modal karena sektor keuangan merupakan penunjang sektor riil dalam perekonomian Indonesia.

Sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi lima sub sektor yang terdiri dari perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan asuransi dll. Subsektor perbankan merupakan perusahaan yang saat ini banyak diminati oleh para investor karena imbal hasil atau *return* atas saham yang akan diperoleh menjanjikan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021. Alasan peneliti mengambil objek penelitian di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena perbankan merupakan jenis perusahaan yang sarat akan risiko karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat dan diputar kembali dalam bentuk kredit atau berupa investasi lainnya, sehingga menyebabkan fluktuasi laporan keuangan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, tingkat kehati-hatian perusahaan dalam beroperasi juga harus tinggi agar dapat mengurangi risiko. Investor cenderung menyukai perusahaan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam beroperasi karena dapat mengurangi risiko yang ditanggung oleh investor.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi global menuntut perusahaan perbankan untuk mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Dengan semakin tingginya tingkat persaingan bisnis antar perbankan, sehingga dituntut manajemen perusahaan akan berusaha untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan dan risiko yang dihadapi. Pengelolaan manajemen risiko yang baik dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya kecurangan yang dapat merugikan perbankan.

Menurut Ulfa (2018) dalam Ambarwati et al., (2022) pengungkapan manajemen risiko adalah salah satu penerapan dari praktik tata kelola perusahaan yang dijelaskan dalam laporan keuangan. Oorschot (dalam Anantha, 2020) mengkategorikan sektor perbankan sebagai risk taking entities atau entitas yang melakukan pengambilan risiko yang tinggi, sehingga memiliki tingkat regulasi yang tinggi (*highly regulated*). Aturan manajemen risiko perusahaan umumnya disajikan dalam laporan tahunan perusahaan (*Annual Report*), penting bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai manajemen risiko guna menilai, mengenali, mengurangi risiko yang timbul, serta mengatasi kurangnya kepercayaan dari publik (Fayola & Nurbaiti, 2020). Linsley dan Shrives (dalam Anantha, 2020) mengungkapkan bahwa bank harus mengungkapkan informasi lebih kepada *stakeholder* agar dapat memastikan kondisi perusahaan yang terjadi sebenarnya, dan mendapatkan informasi risiko yang dihadapi perusahaan, apakah perusahaan dapat mengelola risiko dengan baik, para investor menunjukkan permintaan yang cukup kuat akan pengungkapan risiko perusahaan dalam hal membantu para investor untuk meningkatkan keputusan investasi yang mereka lakukan.

Kewajiban pengungkapan manajemen risiko didasarkan semakin kompleksnya produk dan aktivitas perbankan, maka risiko yang dihadapi akan semakin meningkat, dengan adanya peningkatan risiko yang dihadapi oleh perbankan maka perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko. Bank Indonesia menggunakan 8 jenis alternatif penilaian profil risiko yang wajib dikelola dan dilaporkan oleh bank-bank di Indonesia yaitu dengan penilaian risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Penerapan manajemen risiko di samping sudah menjadi suatu kebutuhan bagi dunia perbankan dalam meningkatkan kinerja usaha bank, juga sudah merupakan keharusan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP/2013 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Oleh karena itu untuk menghindari risiko yang dihadapi perbankan serta untuk melindungi para pemangku kepentingan dan

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka perbankan dituntut untuk mampu mengelola manajemen risiko dengan baik.

Menurut Nurbaiti & Pratiwi (2023) Penerapan manajemen risiko dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam mengenali risiko-risiko yang dihadapi perusahaan, serta meningkatkan mutu evaluasi dan pengawasan terhadap risiko untuk memperkuat citra dan nilai perusahaan. Penerapan manajemen risiko yang baik harus memastikan bahwa organisasi tersebut mampu memberikan perlakuan yang tepat terhadap risiko yang akan mempengaruhinya. Dalam teori agensi, baik *agent* maupun *principal* diasumsikan sebagai orang-orang yang rasional semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadinya masing-masing. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara manajemen (agen) dan pemangku kepentingan (prinsipal).

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi akan mengungkapkan informasi risiko yang lebih luas, untuk memberikan pembenaran dan penjelasan mengenai risiko apa yang terjadi dalam perusahaan (Septia, 2022). Artinya semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan, maka pengungkapan risiko yang dilakukan oleh manajemen perusahaan akan semakin luas, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai risiko yang dihadapi perusahaan sebanyak-banyaknya kepada *stakeholder*, agar *stakeholder* dapat mengetahui apa penyebab risiko dan dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut serta bagaimana cara perusahaan mengatasi risiko yang terjadi.

Banyaknya kasus yang terjadi terkait dengan manajemen risiko pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diantaranya adalah pada PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. (BNI) di tahun 2020, mengenai kasus raibnya uang simpanan milik seorang nasabah. TKP kejadian ini adalah bank dimana *risk management* bank yang bersangkutan tidak mampu menghalangi praktek-praktek yang dilakukan oknum bank sehingga terjadi kebobolan ini, sehingga terjadinya kelalaian bank dalam menerapkan *risk management* (Kontan.co.id. 18 November 2020). Permasalahan lainnya adalah pada Bank BRI pada tahun 2018 yakni terkait dengan kasus mengenai risiko operasional yang

dilakukan oleh teller Bank BRI korupsi dana nasabah dan membuat kerugian sebesar Rp.1,09 miliar (Kompas.com). Kasus ini diakibatkan oleh rendahnya tingkat pengendalian risiko perbankan di tingkat kantor cabang daerah, tata kelola risiko di perbankan masih sangat minim dan pengawasan keamanan yang hanya difokuskan pada sisi pinjaman dan landing, sedangkan pembobolan dana terjadi dari sisi *funding*. Sehingga perlu adanya penyempurnaan SOP (Standar Operasi Prosedur) terkait tata kelola dan manajemen risiko.

Dari beberapa fenomena yang terjadi pada beberapa perusahaan perbankan maka setiap perusahaan yang bersangkutan perlu untuk melakukan perbaikan manajemen risiko. Pengelolaan profil risiko dalam proses penerapan manajemen risiko di perusahaan Perbankan tentu tidak mudah untuk dilakukan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengelola manajemen risiko pada bank agar fungsi intermediasi perbankan tetap konsisten dan terpadu. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *risk management disclosure* diantaranya, kepemilikan publik dan komite audit independen. Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar yang bukan merupakan suatu institusi tertentu. Suatu struktur kepemilikan publik yang besar akan mampu mendorong pihak manajemen untuk menyajikan pengungkapan informasi secara tepat waktu, karena ketepatan waktu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para *stakeholder*. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan besar dalam perusahaan, karena dapat mempengaruhi perusahaan melalui media massa baik berupa kritikan maupun komentar yang semuanya dianggap sebagai suara publik atau masyarakat. Adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan (*disclosure*) oleh perusahaan. Adanya konsentrasi kepemilikan perusahaan oleh pihak luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai dengan keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan. Semakin besar ukuran perusahaan yang dimiliki oleh publik, akan semakin besar pula ancaman yang akan didapatkan perusahaan sehingga perusahaan harus lebih besar dan luas dalam menyediakan informasi yang terdapat pada laporan tahunan maupun keuangannya yang mana didalamnya

terdapat pengungkapan tentang manajemen risiko (Asiyah & Damayanti, 2022). Penelitian yang menghubungkan kepemilikan publik dan pengungkapan manajemen risiko dilakukan oleh Susanti *et al.*, (2018) dan Swarte, dkk (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Namun penelitian Asiyah & Damayanti (2022) hasil temuan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *risk management disclosure*. Hakim & Triyanto (2018) mengatakan bahwa kepemilikan public tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Kemudian komite audit independen berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, hal ini sesuai dengan pendapat Dewi (2019) dalam Nurbaiti & Pratiwi (2023) bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka peran pengawasan dalam mengungkapkan manajemen risiko akan menjadi lebih kuat. Greco (2010) dalam Pangaribuan (2016) menjelaskan tingkat anggota komite audit independen yang tinggi akan menghasilkan komitmen dari komite audit yang lebih baik (dari sisi waktu maupun dari sisi perhatiannya). Dari hal tersebut menunjukkan semakin tinggi jumlah komite audit independen akan menghasilkan pengawasan yang lebih baik bagi perusahaan. Komite audit independen merupakan keanggotaan komite audit yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lain dan pemegang saham pengendali (Nopiyanti, 2019). Keberadaan komite audit akan mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang lebih akurat, maka akan menurunkan *default risk* dan meningkatkan peringkat surat utang perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit akan memiliki peringkat surat utang yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Hasil ini juga mendukung bahwa komite audit menjalankan fungsinya sebagai profesi yang memberikan pendapat kepada komisaris khususnya yang berkaitan dengan transparansi laporan keuangan, sehingga ini juga menunjukkan kehadiran komite audit dapat memberikan laporan keuangan yang lebih berkualitas (Asrida, 2021:20).

Menurut teori keagenan, komite audit sebagai komite penunjang dewan komisaris diprediksi dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko perusahaan.

Hal tersebut diprediksi dengan efektifnya keberadaan dan kinerja komite audit dapat membantu dewan komisaris dalam fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Penelitian sebelumnya yang menyelidiki hubungan antara komite audit dengan pengungkapan manajemen risiko telah dilakukan oleh (Lokaputra et al., 2022) yang menemukan bahwa komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Khaledi (2019) hasil temuan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan komite audit memiliki hubungan positif dengan tingkat pengungkapan risiko perusahaan. Berbeda dengan penelitian Nurbaiti & Pratiwi (2023), dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, begitu pula Swarte *et al.*, (2019) ukuran komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan. Sehingga dari penelitian ini terdapat riset gap penelitian. Dengan adanya inkonsistensi dari penelitian sebelumnya maka hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi penulis untuk membahas lebih jauh dengan memilih judul penelitian : Pengaruh Kepemilikan Publik dan Komite Audit Independen terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3. Perumusan Masalah

Pengungkapan Manajemen Risiko merupakan hal yang menarik untuk ditelaah karena merupakan hal yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh para *stakeholders*. Pada masa sekarang ini, perusahaan perlu melakukan penerapan manajemen risiko untuk mengungkapkan masalah yang sedang terjadi ataupun mengantisipasi hal akan terjadi pada masa yang akan datang di dalam suatu perusahaan. Saat ini banyak perusahaan yang sumber dananya berasal dari pinjaman bank serta tidak sedikit pula investor yang berinvestasi di perbankan sehingga para investor dan pihak yang ingin mengetahui informasi berharap untuk adanya transparansi yang dilakukan perusahaan yaitu keterbukaan bank dalam mempublikasikan informasi yang

ditujukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan guna pengambilan keputusan.

Pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan yang bersangkutan merupakan faktor informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna informasi terkait. Tidak ada perusahaan yang terlepas dari adanya risiko, terutama bagi para investor guna mengetahui apakah risiko yang dihadapi perusahaan tidak mempengaruhi dana yang telah diinvestasikan oleh para investor tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pengaruh kepemilikan publik dan komite audit dalam pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah kepemilikan publik dan komite audit berpengaruh simultan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
4. Apakah komite audit independen berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan berikut :

1. Untuk menggambarkan pengaruh kepemilikan publik dan komite audit dalam pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk menganalisis pengaruh simultan antara kepemilikan publik dan komite audit terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit independen terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan mengemukakan dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat dilihat melalui uraian dibawah ini :

1.5.1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi para Mahasiswa dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan publik dan komite audit independen terhadap pengungkapan manajemen risiko.

1.5.2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tentang kepemilikan publik dan komite audit terhadap pengungkapan manajemen risiko yang merupakan prinsip yang mengarah dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan *shareholder* pada khususnya dan *stakeholder* pada umumnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

menjelaskan mengenai objek studi penelitian yang meliputi gambaran umum obyek penelitian, latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, waktu dan penelitian (khusus proposal) sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai *grand theory*, pengertian kepemilikan publik, komite auditor independen, pengungkapan manajemen risiko, kerangka pemikiran hipotesis, ruang lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Mendeskripsikan tentang jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai data-data yang telah di peroleh dan diolah, bab ini memuat pembahasan dari hasil penelitian dan hubungannya dengan teori yang ada atau ketentuan yang telah ada

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan menjelaskan mengenai penarikan dan pemaknaan atas hasil analisis temuan penelitian, yang diajukan dalam bentuk kesimpulan. Pada bab ini juga akan dikemukakan saran secara konkrit yang merupakan masukan yang akan membangun bagi pihak objek penelitian maupun pihak-pihak yang terkait lainnya.